BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK KEPERLUAN PENERTIBAN, PENGARAHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN

A. Kewajiban Pengusaha Perdagangan Untuk Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

Para pengusaha perdagangan yang masih belum mempunyai surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka baginya diwajibkan untuk memiliki atau mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) baik itu pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa.

Dengan demikian maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan syarat pokok untuk dapat melakukan jenis kegiatan usaha perdagangan.

Hal tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 130/Kp/IV/'82 yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara tersendiri sesuai dengan bidang usaha dan golong-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an usahanya.

2. Jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa sesuai dengan bidang usaha atau golongan usahanya (besar, menengah, dan kecil) akan ditetapkan lebih lanjut.

Dengan demikian maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan syarat pokok untuk dapat melaku kan jenis kegiatan usaha perdagangan seperti : export import, perdagangan antar pulau, penyewaan, sewa beli jasa surveyor dan lainnya yang sejenis.

Dari sejumlah kegiatan usaha perdagangan ter sebut diatas, maka dibawah ini akan kami jelaskan 2 (dua) kegiatan usaha perdagangan yang diatur secara khusus ketentuannya sebagai berikut :

<u>Ketentuan Perisinan Kegiatan Usaha sewa beli, jual-be li dengan Angsuran, dan sewa.</u>

Bagi pengusaha yang bergerak/melakukan kegiatan usaha sewa-beli, jual beli dengan angsuran dan sewa disamping wajib memiliki surat izin Usaha perdagangan (SIUP), maka pengusaha yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha khusus yang bergerak dalam bidang kegiatan tersebut diatas. Ketentuan izin kegiatan ter sebut telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Per dagangan dan Koperasi Nomor : 34/Kp/II/'80, tanggal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februasi 1980.

Didalam surat Keputusan tersebut telah di atur beberapa ketentuan sebagai berikut :

antara lain :

a. Sewa-beli (Hire Purchase) adalah jual-beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menghitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atau harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

b. Jual beli dengan angsuran adalah jual-beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali atas angsuran atas harga barang yang disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih - dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

c. Sewa (renting) adalah kegiatan dibidang sewa menyewa atas barang dimana hak milik atas barang yang disewakan itu tetap berada pada pemi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lik barang.

Diatas telah kami terangkan bahwa kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa, yang ketentuan-ketentuannya diatur secara khusus dan tersendiri. Pemilik/penanggung jawab perusahaan yang telah memiliki atau mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan - (SIUP) mereka juga mempunyai kewajiban antara lain :

1. Menyampaikan laporan tahunan tentang realisasi-kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Perdagangan setempat.

2. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Perdagangan, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan kantor cabang, tentang pembukaan setiap kantor cabangnya.

3. Melaksanakan segala peraturan yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi dibidang kegiatan usaha sewa-beli (hire Purchase), jual beli dengan angsuran dan sewa (renting). (Drs. Zainal Aks, 1983:134)

Namun didalam pelaksanaannya masih ada seorang pengusaha perdagangan yang masih belum mempunyai atau memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan tersebut diatas, maka menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/Kp/II/'80 pada tanggal 1 Pebruari 1980, pada pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

"Izin usaha dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya apabila ternyata bahwa perusahaan yang telah diberi izin usaha tidak memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 8 Keputusan ini, setelah diberikan peringatan kepada perusahaan yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Atas pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam keputusan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

B. Pembinaan Terhadap Pengusaha Perdagangan Yang Telah Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kegiatan disektor perdagangan adalah merupakan bagian dari potensi ekonomi bangsa juga harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran yang dapat menjamin kelancaran usaha perdagangan memberikan pemerataan kesempatan bekerja, pemerataan pendapatan dan kepasti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an usaha.

Dalam hubungan ini perizinan usaha dibidang perdagang an merupakan alat bagi pemerintah untuk membina, meng arahkan serta mengawasi kegiatan perdagangan yang menuju pada tertib usaha perdagangan.

Adapun mengenai timbulnya pedagang - pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, apakah mereka juga harus mempunyai atau memiliki surat Izin Usaha Perdagangan ?

Hal ini dapat kita lihat putusan Direktur Jen deral Perdagangan dalam Negeri No. 54/DAGRI/Kp/II/'80 pasal 1 (satu), yang berbunyi sebagai berikut :

Kepada pedagang kecil golongan ekonomi lemah yang tidak membentuk koperasi, juga diberikan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara otomatis dengan pembebasan dari kewajiban pembayaran uang Jaminan dan biaya administrasi perusahaan dalam hal memenuhi salah satu persyaratan berikut :

a. Telah selesai mengikuti penataran dalam rangka program pembinaan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah, atau yang serupa dengan itu yang diselenggarakan dalam lingkungan Departemen Perdagangan dan Koperasi atau Departemen/Instansi pemerintah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berdagang dan mempunyai tempat usaha berupa kios dalam pasar inpres.

c. Telah memperoleh kredit mini yang disalurkan oleh Bank Pemerintah.

d. Telah ditunjuk sebagai rekanan dan atau suplier /kontraktor untuk proyek-proyek pemerintah ber dasarkan Kepres 14 tahun 1979.

e. Pedagang kecil golongan ekonomi lemah lainnya , yang tidak berbentuk koperasi yang kegiatan dan atau keuntungan usahanya menurut penilaian peja bat yang ditunjuk untuk menertibkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), benar-benar hanya sekedar untukmemenuhi nafkahnya sehari-hari. (Zainal Aks, 1983: 139).

Sedangkan bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat usaha, maka dalam hal ini izinnya akan diatur lebih lanjut oleh Undang-undang.
Karena tempat mereka untuk berjualan tidak diatur dan tumbuh bagaikan jamur ditepi-tepi jalan dikota - kota atau ditempat lain.

Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dibedakan dalam :

a. Perusahaan kecil, perusahaan yang mempunyai modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp 25.000000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dua puluh lima juta rupiah).

b. Perusahaan menengah, perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp 25.000. 000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Perusahaan besar, perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 100 . 000.000 (seratus juta rupiah). (Himpunan Peraturan dalam Bidang Perizinan Usaha Perdagangan , 1987: 24).

C. Hak dan Kewajiban Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Seorang pengusaha perdagangan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maka mereka mempunyai hak dan kewajiban,.

Adapun hak dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Hak pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

a. Pemilik surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) berhak melakukan kegiatan-kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

b. Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau ahli warisnya berhak minta kembali uang jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila pemilik/ahli warisnya menutup usahanya tanpa kesalahan.

2. Kewajiban pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan :

a. Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib melunasi uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan pada saat mengambil Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

b. Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan diwajibkan menempatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diruangan tempat kedudukan perusahaan yang mudah dilihat oleh umum.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di tempatkan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli atau salinan yang syah (disyahkan) oleh pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kemudian khusus pedagang keliling, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli atau salinan yang disyahkan wajib dibawa serta.

c. Bila pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membuat keterangan tentang perusahaan seperti: Papan nama, Kepala Surat, faktur, konosemen dan keterangan lainnya yang sejenis, maka pemilik surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mencatat dan mencantumkan nomor dan tanggal surat Izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Perdagangan (SIUP) nya. Maksudnya agar petugas dan masyarakat mengetahui bahwa usaha perdagangannya syah menurut hukum.

c. Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib membantu dan memberikan keterangan kepada petugas yang memeriksa surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan hal-hal yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (Zainal Aks, 1983: 29).

Disamping mempunyai hak dan kewajiban tersebut diatas, maka pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati seperti dibawah ini :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus ditempatkan diruangan tempat kedudukan perusahaan yang mudah dilihat umum.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya berlaku untuk kegiatan perdagangan sesuai dengan bidang usahanya yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Barang atau jasa).
3. Setiap perubahan dalam perusahaan yang wajib merubah data yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), wajib dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanpa mengisi surat permohonan izin (SPI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setiap perusahaan yang mengakibatkan perubahan data yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) disesuaikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)nya dengan mengisi surat permohonan izin (SPI) yang baru, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berakhir, pengusaha yang bersangkutan wajib memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya.

6. Apabila tidak memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya berakhir, pengusaha yang bersangkutan dianggap telah menghentikan kegiatan usahanya tanpa melapor dan hak atas pengembalian uang jaminan yang telah disetor menjadi gugur.

7. Perusahaan yang membuka cabang/perwakilan perusahaan wajib melaporkan kepada Kanwil Departemen Perdagangan/Kantor Departemen Perdagangan setempat dengan melampirkan dokumen :

   a) Copy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (rangkap 3)

   b) Salinan akte notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan cabang/perwakilan perusahaan.

   c) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang/perwakilan perusahaan.

d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) apabila di wajibkan oleh Undang-undang Gangguan.

e) 3 (tiga) buah pas Foto ukuran 4 x 6 cm pimpinan cabang/perwakilan perusahaan.

8. Apabila Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) hilang, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk memperoleh pengganti, dengan melampirkan kete rangan kehilangan dari kepolisian.

9. Apabila Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) rusak, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) untuk memperoleh penggantian dengan mengembalikan - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang rusak tersebut.

10. Pengusaha yang menghentikan kegiatan/menutup usahanya, wajib melaporkan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya kepada pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan berhak atas pengembalian uang jaminannya. (Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha Perdagangan, 1987: 91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sanksi Bagi Yang Tidak Mentaati dan Melaksanakan Ketentuan Izin Usaha Perdagangan

Apabila pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang perizinan seperti tersebut diatas, maka pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

   Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dibekukan apabila yang bersangkutan :

   a. Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

   b. Telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena melanggar ketentuan-ketentuan :

      1) Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya/ penutupan usahanya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaan.

      2) Tidak melaporkan pembukaan kantor Cabang / perwakilan perusahaan.

      3) Tidak memberikan data/informasi mengenai ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

giatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku

4) Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak setempat.

c. Pembekuan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di lakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau yang mewakili dengan menerbitkan SK.

2. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP).

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat di cabut apabila perusahaan yang bersangkutan :

a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan adalah :

1) Menyalahgunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya.

2) Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3) Melanggar larangan di bidang perdagangan se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. (Direktorat jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 1986 : 4).

Adapun pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang kemungkinan dapat berupa :

1. Pembekuan perusahaan, yaitu menghentikan untuk sementara sebagian atau seluruh jenis kegiatan usaha perdagangan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
   Lama masa pembekuan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
2. Penutupan perusahaan, yaitu menghentikan semua jenis kegiatan usaha perdagangan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan demikian maka izin usaha perdagangan , adalah sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur atau persaingan curang, dan izin usaha merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang di dirikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Disamping itu daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan yang merupakan data dan merupakan sumber informasi resmi untuksemua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam - daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. (Kamar Dagang dan Industri, tt: 165).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id